

### Abstrak

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai hasil dari reformasi merupakan lembaga perwakilan berbasis daerah yang diciptakan untuk menyeimbangi keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga perwakilan berbasis partai politik. Dengan demikian, terdapat demarkasi yang jelas antara DPR dan DPD. Perbedaan tersebut juga tercermin dalam proses pengisian jabatan keanggotaannya, dimana dalam Pasal 22E ayat (3) UUD NRI 1945 mengamanahkan bahwa peserta pemilu untuk memilih anggota DPR adalah partai politik. Sebaliknya, dalam Pasal 22E ayat (4) disebutkan bahwa peserta pemilu untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan. Namun demikian, frasa perseorangan tersebut ternyata membuka ruang perdebatan, terbukti dengan banyaknya anggota DPD yang ternyata juga berasal dari partai politik. Salah satu contoh konkritnya adalah terkait kasus Oesman Sapta Odang (OSO) yang pada saat itu merupakan Ketua DPD sekaligus merangkap sebagai Ketua Umum Partai Hanura. Kasus tersebut kemudian diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 30/PUU-XVI/2018. Penelitian ini ditulis untuk menganalisa mengenai argumentasi dan implikasi yuridis dari adanya berbagai aturan larangan calon anggota DPD dari partai politik pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 30/PUU-XVI/2018. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa larangan calon anggota DPD berasal dari partai politik pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 30/PUU-XVI/2018 yang dimaksud adalah Peraturan KPU No. 26 Tahun 2018 dimana argumentasi yuridis diterbitkannya peraturan tersebut adalah dalam rangka menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi No. 30/PUU-XVI/2018 yang mendasarkan pada argumentasi *original intent* pembentukan DPD dan kemungkinan timbulnya konflik kepentingan ketika calon anggota DPD juga berafiliasi dengan partai politik. Selanjutnya, adanya Peraturan KPU No. 26 Tahun 2018 adalah sah dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga implikasi yuridis dari keberlakuan Peraturan KPU No. 26 Tahun 2018 adalah bahwa setiap calon anggota DPD yang juga menjadi pengurus maupun anggota partai politik harus mengundurkan diri terlebih dahulu dari kepengurusan atau keanggotaan partai politiknya.

**Kata Kunci:** Dewan Perwakilan Daerah, partai politik, konflik kepentingan, *ratio decidendi*, *ratio legis*.

**Abstract**

*The Regional Representative Council (DPD) as a result of the reformation is a territorial-based representative institution which is created to balance the existence of the People's Representative Council (DPR) as a political party-based representative institution. Thus, there is a clear demarcation between the DPR and the DPD. The difference is also reflected in the process of filling the position of membership, where in Article 22E paragraph (3) of the Indonesian Constitution mandates that the election participants to elect DPR members are political parties. In contrast, Article 22E paragraph (4) states that election participants to elect DPD members are individuals. However, the individual phrase turned out to open a space of debate, as evidenced by the large number of DPD members who also appeared to come from political parties. One of the concrete example is related to the case of Oesman Sapta Odang (OSO), who at the time was the Chairman of the Regional Representative Council (DPD) as well as concurrently Chairman of the Hanura Party. The case was later decided by the Constitutional Court through Decision No. 30 / PUU-XVI / 2018. This research was written to analyze the arguments and juridical implications of the various rules prohibiting DPD candidates from political parties after the Constitutional Court Decision No. 30 / PUU-XVI / 2018. The type of research used is normative research with a statutory approach and a case approach. The results of this study can be concluded that the ban on DPD candidates came from political parties after Constitutional Court Decision No. 30 / PUU-XVI / 2018 is referring to KPU Regulation No. 26 of 2018 in which the juridical argument of the issuance of the regulation is in the context of following up the Decision of the Constitutional Court No. 30 / PUU-XVI / 2018 which is based on the argument of the original intent of the formation of the DPD and the possibility of a conflict of interest when the candidates for the DPD are also affiliated with political parties. Furthermore, the KPU Regulation No. 26 of 2018 is valid and in accordance with the provisions of the legislation so that the juridical implications of the effectiveness of KPU Regulation No. 26 of 2018 is that every candidate for DPD member who is also an administrator of a political party must first resign from the management of his political party.*

**Keyword:** *Regional Representative Council, political party, conflict of interest, ratio decidendi, ratio legis.*